



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 067-K / PM.II- 09 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISUD HERDIYANA
Pangkat/Nrp : Kopka / 591988
Jabatan : Ta Jurlis Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 1 Agustus 1960
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Pejaten Rt 03 Rw 01 Kec. Sidamulih
Kab. Ciamis

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 3 April 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2008 di RumahTahanan Militer Subdenpom III/3- 2 Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 56 / IV / 2008 tanggal 3 April 2008 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 23 April 2008 Berdasarkan Surat Keputusan pembebasan tahanan dari Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum Nomor : Kep / 66 / IV / 2008 tanggal 21 April 2008.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor : Kep / 53 / II / 2011 tanggal 16 Februari 2011

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 201 / K / AD / II- 09 / II / 2011 tanggal 28 Februari 2011

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4 Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 201 / K / AD / II- 09 / II / 2011 tanggal 28 Februari 2011. Didepan sidang yang dijadikan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Barang siapa dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f UU RI Nomor 41 tahun 1999.

Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

c. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Ran truk Colt Diesel warna kuning Nopol Z 8897 B Nokla FE119E-025634, Nosin 4034C-435636.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN P1 Cal 9 mm Nomor 69.1227.
- 2 (dua) buah magazen pistol FN P1.
- 4 (empat) butir munisi cal 9 mm. (dipinjam pakai)
- 19 (sembilan belas) batang kayu jati gelondongan panjang 2 meter diameter 19-25 Cm.
- 6 (enam) buah pecahan kaca.
- Disita untuk dimusnahkan.
- 4 (empat) butir kelongsong cal 9 mm.
- 20 (dua puluh) lembar uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah BPKB.

Ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar senjata api jenis pistol FN P! Cal 9 mm Nomor 69.1227 dan 4 butir munisi.
- 1 (satu) lembar foto bergambar 4 butir kelongsing dan 1 butir proyektil.
- 1 (satu) lembar foto bergambar pintu kaca kantor Aper Parigi.
- 1 (satu) lembar foto bergambar kayu jati gelondongan.
- 1 (satu) lembar foto bergambar ran truk colt diesel warna kuning Nopol Z 8897 B.
- 1 (satu) lembar foto bergambar sasaran tembak pada kamar mandi kantor Asper Parigi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya secara tertulis, namun mengajukan permohonan secara tertulis (clementie) untuk dapatnya keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa baru pertama kali dalam perkara ilegal logging dan berjanji untuk yang terakhir kalinya berperkara.

b. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berperilaku sopan dan santun serta lugu dan berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbelit-belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.

c. Bahwa Terdakwa teramat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan memohon ampun serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku.

d. Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilatarbelakangi bukan untuk memperkaya diri sendiri melainkan untuk dipakai sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selama 32 tahun berdinast telah menunjukkan dedikasi dan motivasi kerja yang baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya bahkan Terdakwa tenaganya masih sangat dibutuhkan kesatuannya.

f. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan/pembinaan dari Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Seroja ke Timor Timur tahun 1984 s/d 1985 dan penghargaan dari Negara Bintang Seroja serta tanda kehormatan Satyalencana XXXXII tahun.

h. Bahwa Terdakwa akan menghadapi pensiun Tmt 1 Agustus 2012.

j. Bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 20 (duapuluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April sampai dengan 22 April 2008 diruang tahanan Subdenpom III/3- 2 Ciamis.

j. Bahwa terhadap perkara ini Terdakwa menyadari dan menyesali yang sangat mendalam atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 1 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008 di Dusun Ciguha Ds, Cempaka Cijulang Ciamis, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1979/1980 melalui pendidikan Catam di Pengalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yon Armed Cimahi sampai tahun 1998, setelah itu dipindahkan ke Skogar II Bandung sampai tahun 2000, lalu dipindahkan lagi ke Korem 064/Tn sampai tahun 2002 setelah itu dipindahkan ke Kodim 0613/Ciamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka NRP.
591988.

2. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, kayu jati milik Perhutani BKPH Cijulang khususnya blok 83 yang terletak di Dusun Ciguha Ds. Cempaka Cijulang Ciamis banyak kayu jati yang dijarah warga dan kondisi tersebut telah diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk membeli kayu jati secara tidak legal karena harganya murah.

3. Bahwa sebelum membeli kayu jati ilegal tersebut, pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 6 (AKP Cecep Bambang) selaku Kapolsek yang isinya Terdakwa mengatakan akan menurunkan kayu, selanjutnya Saksi- 6 membalas dengan kata "lanjutkan" karena Saksi- 6 mengira Terdakwa akan mengangkut kayu legal yang dilengkapi surat- surat sebagaimana para pengusaha kayu lainnya jika akan mengangkut kayu akan memberitahu Saksi- 6 selaku Kapolsek terlebih dahulu..

4. Bahwa besok harinya pada tanggal 01 April 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 (Sdr Yatna Supriyatna) melalui handphone dengan tujuan menyuruh Saksi- 1 untuk membeli kayu jati dilokasi hutan milik Perhutani dan sekaligus Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 akan mengirimkan uangnya berikut 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel untuk mengangkutnya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Aja (tukang ojeg) untuk mengantarkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli kayu jati tersebut kepada Saksi- 1 dan menyuruh Saksi- 2 (Sdr. Nana Suhyana) agar membawa kendaraan truk colt diesel menemui Saksi- 1 untuk mengangkutnya.

5. Bahwa sekira pukul 18.00 wib Sdr. Aja menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada Saksi- 1 untuk keperluan membeli kayu jati dan tidak lama kemudian Saksi- 2 datang menemui Saksi- 1 dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel yang akan dipergunakan untuk mengangkut kayu jati. Selanjutnya Saksi- 1 bersama Saksi- 2 berangkat ke lokasi BKPH Cijulang menggunakan kenadraan truk dengan tujuan akan membeli kayu sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa, sementara itu Terdakwa menunggu Saksi- 1 dan Saksi- 2 membawa kayu didaerah di Kp. Ciwangkal.

6. Bahwa selanjutnya masih tanggal 1 April 2008 di lokasi BKPH Cijulang, tepatnya di blok petak 83 yang terletak di Dusun Ciguha Ds. Cempaka Cijulang Ciamis, Saksi- 1 atas suruhan Terdakwa membeli 19 (embilan belas) kayu jati gelondongan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah dibeli kayu jati tersebut menjadi milik Terdakwa lalu dimuat dalam kenadraan truk col diesel yang dikemudikan oleh Saksi- 2 lalu Saksi- 2 membawa kayu jati tersebut untuk menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang menunggu di Kp. Ciwangkal.

7. Bahwa sebelum Saksi- 2 bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 2 April 2008 sekira pukul 04.00 wib di sekitar alun-alun Ciwangkal Cigugur Ciamis, Saksi- 2 yang sedang membawa kayu jati milik Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang massa lalu kendaraan truk beserta kayu jati milik Terdakwa tersebut disita, setelah itu Saksi- 2 berikut kendaraan truk beserta kayu jati yang diangkutnya dibawa ke kantor Polsek Cigugur oleh anggota Polsek yang datang ke lokasi penangkapan. Sementara itu setelah kayu jati yang telah dibeli oleh Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Cigugur, Saksi- 2 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa kayu jati yang telah dibeli Terdakwa tersebut ditangkap oleh massa dan dibawa ke Polsek Cigugur.

8. Bahwa setelah Terdakwa menerima informasi bahwa kayu jati yang telah dibeli Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek, Terdakwa mendatangi kantor Polsek Cigugur untuk menemui Kapolsek Cigugur dengan tujuan melakukan koordinasi namun saat itu Kapolsek Cigugur yang saat itu dijabat oleh AKP Cecep Bambang (Saksi- 6) masih tidur sehingga Terdakwa menunggu sampai siang. Setelah itu sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menemui AKP Cecep Bambang (Kapolsek Cigugur/Saksi- 6) untuk meminta agar kayu jati milik Terdakwa yang telah ditangkap dibebaskan karena Terdakwa mengaku telah ada kesepakatan dengan massa yang melakukan penangkapan kayu jati tersebut, namun Saksi- 6 selaku Kapolsek Cigugur tidak bisa langsung memutuskan permintaan Terdakwa dan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Saksi- 4 (Sdr. Yuyus) selaku Asper, selanjutnya Saksi- 6 berangkat ke kantor Asper Parigi untuk menemui Saksi- 4 sedangkan Terdakwa menunggu di kantor Polsek Cigugur..

9. Bahwa ternyata sampai pukul 10.00 wib Saksi- 6 tidak segera kembali sehingga Terdakwa keluar dari Mapolsek lalu duduk-duduk disalah satu warung yang ada Kp Ciwangkal, diwarung tersebut Terdakwa minum minuman keras jeis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol. Setelah itu sekira pukul 11.45 Wib dalam keadaan emosi karena pengaruh minuman keras dan Terdakwa merasa dipermainkan oleh Saksi- 6, Terdakwa kembali lagi ke kantor Polsek Cigugur melalui halaman belakang kantor Polsek lalu dikantor Polsek Cigugur Terdakwa marah-marah sambil beberap kali mengeluarkan tembakan kearah atas menggunakan senjata api pistol yang dibawanya dan berteriak "mana kunci mobil saya?" sehingga Saksi- 8 (Briptu Eman Sulaiman) yang sedang melaksanakan tugas jaga menyerahkan kunci kendaraan truk yang memuat kayu jati klepada Terdakwa setelah menerima kunci kendaraan truk selanjutnya Terdakwa keluar Mapolsek Cigugur lalu menuju ke kantor Aspers Parigi dan setelah itu pulang dengan membawa kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jati tersebut.

10. Bahwa kayu jati yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah 19 (sembilan belas) batang berupa kayu jati gelondongan panjang 2 meter diameter 19-25 cm yang telah Terdakwa beli didaerah BKPH Cijulang dan saat membeli kayu jati tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin atau surat keterangan sah nya hasil hutan yang dikleluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang, selanjutnya kayu jati milik Terdakwa tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

11. Bahwa senjata api yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa gunakan untuk melakukan penembakan masing-masing di kantor Polsek Cigugur tiga kali tembakan dan di kantor Asper Parigi sebanyak tiga kali tembakan adalah jenis pistol FN 46 dengan nomor senjata 691227 dan sesuai surat ijin memegang senjata Nomor 04/IV/2007 dari Dandim 0613/Ciamis atas nama Letkol Czi Samsul Bahri sejak tanggal 21 Mei 2007 Terdakwa diberikan ijin untuk membawa senjata api pistol FN 46 nomor senjata 691227 berikut 2 (dua) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir peluru untuk mendukung tugas Terdakwa selaku anggota Intel Kodim 0613/Ciamis.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 02 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008 di kantor Asper Parigi Ciamis, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1979/1980 melalui pendidikan Catam di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yon Armed Cimahi sampai tahun 1998, setelah itu dipindahkan ke Skogar II Bandung sampai tahun 2000, lalu dipindahkan lagi ke Korem 064/Tn sampai tahun 2002, setelah itu dipindahkan ke Kodim 0613/Ciamis sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 591988.

2. Bahwa pada tanggal 01 April 2008 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 (Sdr. Yatna Supriyatna) melalui handphone dengan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk membeli kayu jati milik Perhutani dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 akan mengirim uang untuk membeli kayu jati tersebut berikut 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel untuk mengangkutnya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Aja (tukang ojeg) untuk mengantarkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli kayu jati tersebut kepada Saksi- 1 dan menyuruh Saksi- 2 (Sdr. Nana Suhyana) agar membawa kendaraan truk colt diesel menemui Saksi- 1 untuk mengangkut kayu jati tersebut.
3. Bahwa pada hari itu juga tanggal 1 April 2008 di lokasi BKPH Cijulang tepatnya di blok petak 83 yang terletak di Dusun Ciguha Ds. Cemapaka Cijulang Ciamis, Saksi- 1 atas suruhan Terdakwa membeli 19 (sembilan belas) batang kayu jati gelondongan dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi- 2 membawa kayu jati tersebut untuk menemui Terdakwa yang sedang menunggu di Kp. Ciwangkal.
4. Bahwa sebelum Saksi- 2 sampai dan bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 04.00 wib Saksi- 2 ditangkap oleh beberapa orang massa di Alun-alun Ciwangkal Cigugur Ciamis, selanjutnya kendaraan truk beserta kayu jati yang diangkutnya dibawa ke kantor Polsek Cigugur oleh anggota Polsek yang datang ke lokasi penangkapan, sementara itu setelah kayu jati yang telah dibeli oleh Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Cigugur Saksi- 2 menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa kayu jati yang telah dibeli Terdakwa tersebut ditangkap oleh massa dan dibawa ke Polsek Cigugur.
5. Bahwa setelah Terdakwa menerima informasi bahwa kayu jati yang telah dibeli Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek, Terdakwa mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polsek Cigugur untuk menemui Kapolsek dengan tujuan melakukan koordinasi namun saat itu Kapolsek Cigugur yang saat itu dijabat oleh AKP Cecep Bambang (Saksi- 6) masih tidur sehingga Terdakwa menunggu sampai siang, setelah itu sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menemui Atp Cecep Bambang untuk melakukan koordinasi dan meminta agar kayu jati yang telah ditangkap dibebaskan karena Terdakwa mengaku telah ada kesepakatan dengan massa yang melakukan penangkapan kayu jati tersebut, namun Saksi- 6 selaku Kapolsek Cigugur tidak bisa langsung memutuskan permintaan Terdakwa dan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Saksi- 4 (Sdr. Yuyus) selaku Asper, selanjutnya Saksi- 6 berangkat ke kantor Asper Parigi untuk menemui Saksi- 4 sedangkan Terdakwa menunggu di kantor Polsek Cigugur.

6. Bahwa ternyata sampai pukul 11.45 wib Saksi- 6 tidak segera kembali sehingga Terdakwa dalam keadaan emosi meminta agar petugas piket Polsek Cigugur Ciamis menyerahkan kunci mobil truk yang masih memuat kayu jati sehingga petugas piket Polsek Cigugur Ciamis menyerahkan kunci kontak kendaraan truk tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 2 menuju kendaraan truk setelah itu meninggalkan Mapolsek Cigugur.

7. Bahwa setelah keluar dari kantor Polsek Cigugur Terdakwa menelepon Saksi- 6 untuk menanyakan keberadaan Saksi- 6 sehingga Saksi- 6 mengatakan sedang berada di kantor Asper Parigi lalu saat itu juga Terdakwa mengeluarkan nada ancaman kepada Saksi- 6 sehingga Saksi- 6 menyuruh Saksi- 4, Saksi- 5 (Sdr. Dodo Hamadi) dan Sdr. Asep Wawan (Asper BKPH Cijulang) yang sedang berada di kantor Asper Parigi. Selanjutnya Terdakwa mendatangi kantor Asper Parigi untuk mencari Saksi- 6, namun ketika Terdakwa sampai di kantor Asper Parigi Saksi- 6 dan yang lainnya sudah tidak ada sehingga Terdakwa emosi. Selanjutnya masih pada hari itu juga tanggal 2 April 2008 di kantor Asper Parigi Ciamis Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memukul kaca pintu belakang kantor Asper Parigi dengan menggunakan gagang pistol sehingga kaca pintu belakang kantor Asper menjadi pecah atau rusak dan melepaskan tembakan kearah dinding kamar mandi.

8. Bahwa Terdakwa tidak berhak merusak atau menghancurkan pintu kaca kantor Asper karena bukan milik Terdakwa melainkan milik Perum Perhutani.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu :

Pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f UU RI Nomor 41 tahun 1999.

Kedua :

Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu KAPTEN CHK ACENG KURNIA, S.H NRP. 627518 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 061/Tn Nomor : Sprin / 29 / I / 2010 tanggal 26 Januari 2010 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Yuyus; Pekerjaan : Pegawai Perum Perhutani Garut ; Tempat dan tanggal lahir : Garut, 8 September 1966 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ciheras Rt 03 Rw 11 Desa Cikondang, Kec. Cikajang Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira dua tahun yang lalu sejak Saksi menjabat sebagai KRPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigugur namun tdk ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2008 sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Usmar dan Sdr. Didin Darmawan datang menemui Saksi memberitahukan bahwa telah tertangkap satu unit kendaraan truk colt diesel nopol Z 8897 B dengan pengemudi Saksi Nana Suhyana ug memuat kayu jati selanjutnya Saksi mendatangi TKP di daerah Kp. Palumbungan namun kendaraan truk beserta kayu jati yang diangkutnya telah diamankan ke Mapolsek Cigugur oleh Saksi Briptu Ipin Kusmana dan Briptu Juhana, selanjutnya Saksi mendatangi Mapolsek Cigugur untuk mengecek kebenaran tentang tertangkapnya satu unit kendaraan truk yang mengangkut kayu jati.
3. Bahwa setelah berada di Mapolsek Cigugur, secara sekilas Saksi melihat kayu jati milik perhutani yang masih berada di truk colt diesel namun Saksi tidak mengetahui jumlah maupun volumenya karena Saksi tidak mengukur atau menghitungnya dan Saksi tidak melihat adanya surat-surat yang syah atas kayu-kayu tersebut dari dinas kehutanan, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi lalu Terdakwa meminta maaf serta meminta agar Saksi tidak memproses lebih lanjut perkara penangkapan kayu jati tersebut, lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan permasalahan tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 08.00 wib Saksi berangkat ke kantor Asper untuk melaporkan kejadian tertangkapnya kayu jati tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Kapolsek menghubungi Saksi via handphone menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi sampaikan kepada Kapolsek bahwa Saksi sedang berada di kantor Asper BPKH Cijulang tidak lama kemudian Kapolsek menekui Saksi di kantor Asper BPKH Cijulang selanjutnya Saksi bersama Kapolsek Cigugur membicarakan masalah penangkapan kayu jati tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Kapolsek menerima telepon dari seseorang, setelah itu Kapolsek Cigugur meminta agar Saksi menghindari dari kantor Asper, selanjutnya atas permintaan Kapolsek Cigugur tersebut Saksi menuju rumah Sdr. Endang, namun sebelum Saksi sampai di rumah Sdr. Endang Saksi mendengar tiga kali suara letusan senjata api, selanjutnya Saksi melanjutkan ke rumah Sdr. Endang setelah itu sekira pukul 13.45 wib Sdr. Eded datang ke rumah Sdr. Endang lalu menemui Saksi, setelah itu Sdr. Eded memberitahu bahwa telah terjadi [eletusan/penembakan senjata api di kantor Asper Cijulang yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa akibat setelah adanya penembakan Saksi melihat kantor Asper Cijulang mengalami kerusakan antara lain kaca pintu belakang kantor pecah dan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dinding kamar.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli kayu jati tersebut namun memang kayu jati milik Perhutani BPKH Cijulang khususnya blok 83 banyak yang hilang karena dijarah, namu Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penjarahan tersebut dan Saksi sendiri tidak berani masuk ke lokasi tersebut karena telah dikuasai sekelompok orang tidak kenal.

8. Bahwa dengan banyaknya kayu jati milik Perhutani BPKH Cijulang yang dijarah Saksi pernah melaporkannya ke Polsek Cigugur tentang banyaknya penjarahan kayu jati lalu laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Polres Ciamis, shg pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2007 Saksi bersama Briptu Sumardi, Sdr. Rohman (Polter Cigugur) Sdr. Agus Abdul Gofur (Polter Cigugur) dan Sdr. Erwan Junaedi (Polter Cigugur) mendatangi lokasi penjarahan namun Saksi bersama anggota lainnya malah di sandra sekelompok orang sekira kurang lebih 200 orang bahkan saat itu Saksi bersama yang lainnya dipukuli fan dilempari batu, setelah itu sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama yang lainnya baru bisa pulang, setelah kejadian tersebut Saksi tidak berani atau takut untuk bertindak lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 2 : Nama lengkap : Dodo Harmida ; Pekerjaan : Pegawai KPH Perhutani Indramayu ; Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 11 Maret 1968 ; Jenis Kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; A g a m a : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Cicenang Rt 01/Rw 02 Kel. Cigasong Kab. Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira kurang lebih empat tahun yang lalu, sejak Saksi berdinasi di KRPH Parigi, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 April 2008 Saksi bersama Saksi Yuyus, Sdr. Asep Wawan (Asper BKPH Cijulang) dan Kapolsek Cigugur atas nama AKP Bambang Cecep, mengadakan musyawarah membicarakan tentang pekerjaan di kantor BKPH Cijulang, tidak lama kemudian sekira pukul 12.25 wib Kapolsek Cigugur menyuruh Saksi untuk mengamankan diri lalu Saksi bersembunyi diperkampungan warga yang jaraknya sekitar 30 meter dari kantor BKPH tempat terjadinya penembakan, setelah itu Saksi kembali lagi ke kanhor BKPH, setelah sampai di kantor BKPH Saksi melihat sudah banyak warga dan satu buah pintu belakang kantor pecah.

3. Bahwa setelah berada di kantor Asper BKPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijulang, Saksi mengetahui dari warga bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan truk berisi kayu lalu Terdakwa melakukan penembakan sebanyak empat kali dan disekitar tempat penembakan warga menemukan empat butir kelongsong dan satu buah proyektil

4. Bahwa selanjutnya Saksi mengantar Ketua RT ke Polsek Parigi untuk melaporkan hal tersebut setelah itu Ketua RT menyerahkan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian berupa empat butir kelongsong dan satu buah proyektil .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 3 : Nama lengkap : Ipin Kusmana ; Pangkat/NRP : Brigadir / 57030578 ; Jabatan : Anggota Polsek Cigugur ; Kesatuan : Polres Ciamis ; Tempat, tanggal lahir: Ciamis, 18 Maret 1957 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Palumbungan Rt 04/02 Desa Cigugur Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman sebelum kejadian dalam perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2008 sekira pukul 04.00 wib ketika Saksi sedang berada di Polsek Cigugur datang seorang warga yang melaporkan kepada Bripda Juhana bahwa ada kendaraan yang ditangkap oleh masyarakat karena berisi kayu jati.

3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama Bripda Juhana berangkat ke TKP di Dsn. Palumbungan Kab. Ciamis, setelah sampai di TKP Saksi melihat sekira kurang lebih 15 orang warga dan satu unit kendaraan truk colt diesel Nopol lupa yang berisi kayu jati, kemudian kendaraan truk berikut isinya Saksi bawa ke Mapolsek Cigugur namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu jati tersebut, setelah itu Terdakwa datang ke Mapolsek dengan tujuan akan menghadap Kapolsek tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Kapolsek karena pada saat itu Kapolsek sedang tidur.

4. Bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang lagi melalui halaman belakang Mapolsek sambil membawa satu pucuk senjata api pistol jenis FN, setelah itu Terdakwa berteriak "mana kunci mobil saya, mana sopir" sambil melepaskan tembakan keudara sebanyak satu kali lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan, tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi lalu menembakan senjata api pistol yang dibawanya ke udara sebanyak dua kali shg salah satu tembakan mengenai genteng Mapolsek setelah itu Saksi Briptu Eman Sulaiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan kunci kendaraan truk kepada Terdakwa setelah itu kendaraan truk diesel tersebut dibawa oleh sopirnya menuju kearah Kec. Parigi.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melepaskan tembakan, anggota Polsek hanya diam saja dan pada saat itu yang ada di kantor Polsek adalah Sdr. Endang, Sdr. Ardies, Saksi Briptu Eman Sulaiman, Brigadir Nandang, Aiptu Sugiono, Briptu Mardi, Sdr. Omo Yakub yang kesemuanya berada di ruang piketan Mapolsek.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 4 : Nama lengkap : Eman Sulaiman ; Pangkat / NRP : Brigadir / 59080300 ; Jabatan : Kasi Humas Polsek Cigugur ; Kesatuan : Polres Ciamis ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Agustus 1959 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Cipaku Rt 32/11 Desa Cigugur Kab. Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tiga tahun sebelum kejadian dalam perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 April 2008 sekira pukul 12.30 wib ketika Saksi bersama tiga orang anggota serta dua orang masyarakat sedang nonton acara televisi di ruang piket Mapolsek Cigugur, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang Mapolsek setelah itu langsung mengeluarkan tembakan sebanyak tiga kali menggunakan senjata karena ada urusan dengan Kapolsek Cigugur namun masalahnya Saksi tidak mengetahui masalahnya

3. Bahwa setelah mengeluarkan tembakan, Terdakwa mendatangi ruangan Kapolsek dan saat itu Saksi mendengar suara tendangan kaki kearah pintu Kapolsek sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa keluar ruangan Mapolsek melalui pintu samping, selanjutnya Terdakwa menuju kendaraan truk yang berisi kayu jati setelah itu Terdakwa meninggalkan Mapolsek Cigugur.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana kayu jati yang berada di dalam kendaraan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 5 : Nama lengkap : Yatna Supriyatna; Pekerjaan Tani ; Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 27 Maret 1978 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Ciguha Rt 04/02 Kec. Cigugur Kab. Ciamis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa..
2. Bahwa pada tanggal 01 April 2008 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone, mengatakan kepada Saksi "Yat, disitu ada pergerakan SPP, saya pengen tahu siapa saja yang main didalamnya kalau bisa kamu turun ke Pangandaran", lalu Saksi menjawab "gak bisa karena saya tdk ada motor" setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi "ya sudah entar ada mobil kesitu sekalian saya titip uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) entar kamu jemput mobilnya.
3. Bahwa satu jam kemudian sekira pukul 18.00 wib salah seorang tukang ojek yang bernama Sdr. Aja mengantarkan kepada Saksi uang titipan dari Terdakwa untuk membeli kayu jati sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak lama kemudian kendaraan yang dijanjikan ole Terdakwa datang yaitu satu unit kendaraan truk, lalu Saksi mengarahkan truk tersebut ke lokasi petak 83 yang terelatak di Dusun Ciguha Ds. Cempaka, selanjutnya uang titipan dari Terdakwa Saksi serahkan kepada tukang pikul, setelah Saksi menyerahkan uang kendaraan truk tersebut diisi kayu jati namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu tersebut, sedangkan Saksi langsung pergi dari lokasi selanjutnya menunggu disalah satu warung balok yang jaraknya sekira kurang lebih 3 Km dari lokasi.
4. Bahwa Saksi tidak mengenal salah seorang tukang pikul yang menerima uang dari Saksi hanya saja pada sat itu orang tersebut mengatakan "ada uang pasti mobil diisi" sedangkan saat itu Terdakwa tidak melihatnya dan pada saat membeli kayu jati tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah atau surat ijin menebang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Saksi sudah berada di rumah Terdakwa menelepon Saksi memberitahukan bahwa kendaraan truk yang berisi kayu jati milik Terdakwa ditangkap, lalu Terdakwa mengatakan "ya udah nanti saya urusin" dan sebelum terjadi penangkapan tersebut Saksi pernah melihat banyak anggota kepolisian berkumpul di perempatan Ciwangkal.

6. Bahwa ketika Terdakwa melakukan peletusan senjata api Saksi tidak mengetahui dan tidak melihatnya, Saksi hanya mendengar dari Terdakwa melalui handphone yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan peletusan senjata api di Polsek karena merasa dipermainkan oleh Kapolsek.
7. Bawa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 Saksi dibawa ke Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Nana Suhyana ; Pekerjaan : Pengemudi Truk ; Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 4 Mei 1982; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Cibodas RT 04/03 Desa Kersaratu Kec. Sidamulih Kab. Ciamis

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari selesa tanggal 01 April 2008 sekira pukul 19.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Cikembulan lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjemput kayu jati di hutan Ciguha Kec. Cigugur, selanjutnya atas suruhan Terdakwa Saksi membawa kayu jati tersebut dari hutan Ciguha Kec. Cigugur lalu Saksi menuju lokasim hutan Ciguha Cigugur, namun sekira pukul 04.00 wib ketika Saksi sampai di daerah Ciwangkal alun-alun Cigugur kendaraan yang mengangkut kayu jati tersebut diberhentikan oleh masa kurang lebih 10 (sepuluh) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira kurang lebih sepuluh menit kemudian datang dua orang anggota Polsek Cigugur selanjutnya membawa Saksi berikut truk yang berisi kayu jati ke Mapolsek Cigugur, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone memberitahukan bahwa didaerah Ciwangkal kayu jati yang dibawa oleh Saksi ditangkap massa, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu Saksi bersama Terdakwa menuju ke Mapolsek Ciwangkal, setelah itu Saksi bersama Terdakwa menginap di Mapolsek sambil menunggu Kapolsek datang.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2008 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa keluar dari Mapolsek, sekira satu jam kemudian yaitu sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang lagi ke Mapolsek, pada saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa dalam kondisi marah-marah menanyakan keberadaan Kapolsek kepetugas piket Mapolsek, bersamaan dengan itu Saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak tiga kali namun tembakan yang Saksi lihat hanya satu kali, setelah itu salah seorang petugas Polsek menyerahkan kunci truk ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci kendaraan truk tersebut kepada Saksi sambil Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa kendaraan truk tersebut.
5. Bahwa pada saat terjadi penembakan, yang ada dikantor Mapolsek ada sekitar enam orang yang tidak Saksi kenal antara lain empat orang anggota Polsek yang berpakaian preman dan dua orang memakai jaket, selanjutnya salah seorang diantaranya menghampiri salah seorang petugas lalu mengatakan "sudah- sudah, kasihkan kuncinya:", setelah itu kunci kendaraan truk diberikan dan saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk karena minuman beralkohol serta Terdakwa memakai pakaian preman.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membawa kendaraan truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berisi kayu jati keluar dari kantor Polsek menuju rumah KRPH Perhutani, namun karena Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk akibat minuman keras, ketika sampai Ds. Cibenda Kec. Parigi Terdakwa turun, setelah itu Saksi membawa kendaraan truk menuju rumah Terdakwa selanjutnya kayu jati tersebut Saksi turunkan sendiri dirumah Terdakwa di Kp. Pejaten Kec. Sidamulih namun besok harinya kayu jati tersebut dibawa lagi ke kantor Koramil Pangandaran.

7. Bahwa kayu jati yang diangkut oleh kendaraan truk tersebut sebanyak 19 batang dengan ukuran panjang 2 meter sedangkan diameternya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap : Dayat ; Pedagang : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 25 Nopember 1970 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Cibodas Rt 04/03 Ds. Kersaratu Kec. Sidamulih Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2000 di acara hajatan tetangga Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam kendaraan colt diesel kepada Saksi karena sepengetahuan Saksi sejak tanggal 27 Maret 2008 kenadraan colt diesel Nopol Z 8897 B milik Saksi Saksi dibawa ke Wangon Jawa Tengah untuk membawa palet dan sampai tanggal 2 April 2008 belum kembali dan Saksi juga tidak mengetahui terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi sedang menunggu anak Saksi yang dirawat di RSUD Ciamis.
3. Bahwa pada tanggal 3 April 2008 Terdakwa menelepon Saksi meminta agar Saksi membawa kendaraan colt diesel milik Saksi ke kantor Koramil Panganadaran selanjutnya Saksi membawa kendaraan milik Saksi tersebut ke kantor Koramil Pangandarans uah ada petugas Poilisi Militer, selanjutnya petugas Polisi Militer menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan ilegal logging dengan menggunakan kenadraan colt diesel milik Saksi serta Terdakwa juga telah melakukan penembakan, sejak saat itulah Saksi baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya perbuatan ilegal logging dan penembakan senjata yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya kendaraan colt diesel milik Saksi disita untuk dijadikan barang bukti.

4. Bahwa kendaraan colt diesel yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ilegal logging adalah milik Saksi yang dibeli pada tahun 2006 dari Sdr. H. Ade Sumarna yang beralamat di Dusun Cibeurih Rt 05 Rw 08 Nagara Wangi Kec. Ranca Kalong Kab. Sumedang namun kepemilikan kendaraan tersebut belum Saksi balik nama sehingga BPKB kendaraan tersebut masih atas nama Sdr. H Ade Sumarna.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 8 : Nama lengkap : Hana Bin Sopian ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 11 November 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Cigabuk Rt 11 Rw 04 Desa Bunisari Kec. Cigugur Kab. Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2008 sekira pukul 00.20 wib Saksi bertemu Terdakwa di daerah Ciwangkal lalu Terdakwa menitipkan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Kapolsek Cigugur atas nama AKP Cecep Bambang karena pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah koordinasi dengan Kapolsek via handphone akan membawa kayu namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli kayu tersebut.

3. Bahwa alasan Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada Saksi karena Saksi sudah kenal dengan Kapolsek dan Terdakwa sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kapolsek via handphone.

4. Bahwa uang titipan dari Terdakwa belum Saksi berikan kepada Kapolsek karena rencananya uang tersebut akan Saksi berikan pada besok harinya namun sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut sekira pukul 08.00 wib Saksi mendengar berita bahwa kayu jati tersebut ditangkap massa di daerah Cigugur sehingga pada hari Jum'at tanggal 04 April 2008 uang tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa yang diterima oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesuai informasi dari masyarakat bahwa hutan Ciguha dijaga sekelompok organisasi massa yang siap menghadang/melawan petugas yang datang dan sebelum truk yang mengangkut kayu jati milik Terdakwa sebelumnya ada enama truk yang sudah jalan dan mengangkut kayu jati namun tidak ditangkap oleh massa ataupun petugas..

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 : Nama lengkap : Cecep Bambang ; Pangkat/NRP : AKP / 72100295 ; Jabatan : Kapolsek Cigugur ; Kesatuan : Polres Ciamis ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 Oktober 1972 ; Jenis Kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Polsek Cigugur Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat acara pemilihan Kepala Desa Cigugur namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 01 April 2008 piket Polsek Cigugur telah menerima laporan dari warga yang melaporkan bahwa hari itu sekira pukul 04.00 wib warga masyarakat Cigugur telah menangkap satu unit truk yang memuat kayu jati lalu sekira pukul 08.00 wib piket Polsek melaporkannya kepada Saksi, setelah itu Terdakwa datang ke kantor Polsek Cigugur lalu menemui Saksi di ruangan, saat itu Terdakwa meminta agar penangkapan kayu dibebaskan karena pengakuan Terdakwa telah ada kesepakatan dengan masyarakat yang menangkap, setelah itu Saksi menemui Asper atas nama Saksi Yunus di kantor Asper Parigi untuk mengkoordinasikan tentang penangkapan kayu jati tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 11.00 wib ketika sedang berada di kantor Asper Parigi Saksi bersama Saksi Yunus menerima telepon dari Terdakwa yang bernada ancaman untuk saling adu tembak, setelah menerima telepon tersebut Saksi menyuruh bubar orang-orang yang sedang berada di kantor Asper Parigi selanjutnya semua orang membubarkan diri dan Saksi sendiri langsung menuju Polsek Cijulang dan sekira pukul 12.00 wib Saksi mendapat laporan dari Bripka Nandang yang melaporkan bahwa telah terjadi penembakan di Mapolsek yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada hari sebelumnya yaitu hari Senin tanggal 31 Maret 2008 Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Saksi yang isinya Terdakwa mengatakan akan menurunkan kayu, selanjutnya Saksi menjawab SMS Terdakwa tersebut dengan kata "lanjutkan" karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyangka hal tersebut merupakan murni bisnis yang sudah biasa dilakukan oleh pengusaha kayu sebelum membawa kayu untuk meminta izin kepada Saksi dan Saksi sendiri tidak menyangka jika Terdakwa membawa kayu hasil curian.

5. Bahwa ketika Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk membawa kayu jati, Saksi tidak pernah menerima imbalan berupa uang atau barang dari Terdakwa dan Saksi sendiri tidak mengetahui berapa jumlah kayu ilegal tersebut, hanya Saksi melihat kayu tersebut diangkut menggunakan truk colt diesel.

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 10 : Nama lengkap : Hendar Bin Kosim ; Pangkat / NRP : Kopka / 541422 ; Jabatan : Ta Gudang Senjata ; Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis ; Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 1 Januari 1964 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Godong RT 04/14 Desa Bojong Mengger Kec. Cijeunjing Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 21 Mei 2007 Terdakwa diberikan izin untuk membawa senjata api karena yang memberikan senjata tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi atas perintah dari Dandim 0613/Ciamis atas nama Letkol Czi Samsul Bahri sesuai surat tanda pinjaman Alpa dari Dandim 0613/Ciamis Nomor : 04/JAT/MU/V/2007 tanggal 21 Mei 2007.

3. Bahwa senjata api yang dipinjamkan kepada Terdakwa adalah salah satu pucuk senjata api jenis P-1 FN 46 kaliber 9 mm, dengan nomor 691227 serta dua buah magazen berikut sepuluh butir munisi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegunaan Terdakwa diberikan pinjaman senjata api oleh Dandim karena sepengetahuan Saksi semua anggota Intel termasuk Terdakwa diberikan izin membawa senjata api dan Saksi juga tidak mengetahui mketika Terdakwa menembakan senjata tersebut sehingga menjadi perkara ini karena sepengetahuan Saksi Terdakwa baru sekali ini menembakan senjata pinjamannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1979/1980 melalui pendidikan Catam di Pengalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yon Armed Cimahi sampai tahun 1998, setelah itu dipindahkan ke Skogar II Bandung sampai tahun 2000, lalu dipindahkan lagi ke Korem 064/Tn sampai tahun 2002 setelah itu dipindahkan ke Kodim 0613/Ciamis sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 591988.
2. Bahwa sebelum terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa tergabung dalam tim pengamanan dan penanggulangan hutan negara dan perkebunan besar, selanjutnya Terdakwa mendapat tanggung jawab dari Dansub Unit Intel Wilayah Selatan atas nama Pelda Dedi agar Terdakwa memantau dan mengumpulkan keterangan di wilayah Cigugur karena Tim akan masuk ke lokasi pada tanggal 25 Maret 2008 dan 26 Maret 2008 dihalau massa sehingga Tim tidak bisa masuk ke lokasi tersebut, sehingga atas inisiatif sendiri Terdakwa menempuh cara membeli kayu ilegal dengan menyuruh Saksi Yatna Supriyatna.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2008 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga jutarupiah) kepada Saksi Yatna Supriyatna untuk membeli kayu jati karena sebelumnya Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Kapolsek atas nama Saksi AKP Cecep Bambang dengan nomor handphone 081323664610 yang berisi "Mohon petunjuk Komandan saya mau mengangkut kayu, dana koordinasi sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) saya titip kepada Sdr. Hana", kemudian Kapolsek menjawab "lanjutkan".
4. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 03.30 wib ketika Terdakwa sedang menunggu di Kp. Ciwangkal Kec. Cigugur, Saksi Nana Suhayana sopir truk yang membawa kayu jati hasil pembelian tersebut menelepon Terdakwa, memberitahukan bahwa kayu jati tersebut ditangkap massa, kemudian Terdakwa menyusulnya ke Polsek Cigugur, namun setelah sampai di Polsek Cigugur Kapolsek tidak ada ditempat sehingga Terdakwa menunggunya sampai pukul 08.00 Wib.
5. Bahwa sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghadap Kapolsek Cigugur di ruangannya, saat itu Kapolsek mengatakan kepada Terdakwa bahwa kayu jati hasil penangkapan akan segera dilimpahkan ke Polres Ciamis untuk dijadikan barang bukti, setelah itu Kapolsek meninggalkan Terdakwa begitu saja, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Kapolsek Cigugur tersebut "kalau saya salah tolong kirim/limpahkan saya ke Pom bukan ke Polres karena saya Militer" setelah itu Terdakwa berusaha menunggu Kapolsek Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Kapolsek Cigugur tidak segera kembali, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari Mapolsek lalu duduk-duduk di warung Kp. Ciwangkal sambil minum-minuman dua botol anggur merah, setelah itu sekira pukul 11.45 wib Terdakwa kembali lagi ke Mapolsek Cigugur, ketika sampai di halaman belakang Mapolsek Cigugur Terdakwa berteriak "mana kunci mobil saya" sambil Terdakwa melepaskan tembakan keatas dengan menggunakan senjata pistol yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa masuk ke Mapolsek menuju ruangan Kapolsek setelah berada di depan ruangan Kapolsek Terdakwa melepaskan tembakan lagi sebanyak satu kali ke atas, kemudian kunci mobil diberikan oleh Saksi Briptu Eman Sulaiman setelah menerima kunci mobil Terdakwa keluar Mapolsek Cigugur, saat itu Terdakwa melepaskan tembakan lagi ke atas sambil Terdakwa berteriak "semuanya juga bangsat" selanjutnya Terdakwa menuju kendaraan truk lalu meninggalkan Mapolsek Cigugur.

7. Bahwa setelah keluar dari Mapolsek Terdakwa menelepon Kapolsek Cigugur melalui handphone, saat itu Kapolsek Cigugur menjawab dengan mengatakan "ditunggu di kantor Asper Parigi", selanjutnya Terdakwa menuju ke kantor Asper Parigi, ketika sampai di Kantor Asper Parigi ternyata Terdakwa tidak menemukan satu orangpun sehingga Terdakwa merasa dipermainkan, selanjutnya Terdakwa di halaman kantor Asper Parigi Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali keatas, setelah itu Terdakwa memukul pintu kaca belakang kantor dengan menggunakan gagang pistol yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kantor Asper, setelah itu Terdakwa keluar lagi dari Kantor Asper, setelah keluar dari kantor Asper Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali ke arah dinding kamar mandi kantor Asper, kemudian Terdakwa menuju ke kendaraan sambil Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali ke atas, setelah itu Terdakwa keluar dari lokasi kantor Asper Parigi dengan tujuan pulang dengan membawa kendaraan truk colt diesel ke rumah Terdakwa di Kp. Pejaten, namun ditengah perjalanan tepatnya di Kp. Sucen Terdakwa turun sedangkan kendaraan truk colt diesel berikut muatannya berupa kayu jati dibawa oleh Saksi Nana Suhyana lalu kayu tersebut oleh Saksi Nana Suhyana di turunkan di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa.

8. Bahwa malam harinya Terdakwa meminta tolong kepada Kopka Subianti agar membawa kayu jati tersebut ke kantor Koramil 1320/Pangandaran guna mengamankan barang bukti tersebut atas dasar koordinasi dengan Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pembelian kayu jati ilegal karena apada awalnya Terdakwa tergabung dalam dalam tim pengamanan dan penanggulangan hutan negara dan perkebunan besar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerangka tanggung jawab dari Dansub Unit Intel Wilayah Selatan atas nama Pelda Dedi agar Terdakwa memantau dan mengumpulkan keterangan di wilayah Cigugur karena Tim akan masuk ke lokasi pada tanggal 25 Maret 2008 dan 26 Maret 2008 dihalau massa sehingga Tim tidak bisa masuk ke lokasi tersebut, sehingga atas inisiatif sendiri Terdakwa menempuh cara membeli kayu ilegal dengan menyuruh Saksi Yatna Supriyatna, sedangkan alasan Terdakwa melepaskan tembakan karena Terdakwa merasa dipermainkan oleh Kapolsek Cigugur atas nama Saksi AKP Cecep yaitu pada saat Terdakwa menghadap Kapolsek untuk koordinasi, Terdakwa ditinggalkan begitu saja dan ketika Terdakwa menuju kantor Asper Parigi ternyata tidak ada satu orang pun padahal sebelumnya Kapolsek mengatakan kepada Terdakwa ditunggu di kantor Asper Parigi.

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang terlibat dalam ilegal logging di wilayah hutan cigugur adalah Kapolsek Cigugur atas nama Saksi AKP Cecep, Briptu Ipin anggota Polsek Cigugur, Briptu Gatot dan Brigadir Pendi anggota Polsek Padaherang, Bripta Adung anggota Polsek Langkap Lancar dan Sdr. Lalang warga Ds. Ciguha yang berkerja sama dengan Briptu Ateng Provost Polres Ciamis.

11. Bahwa senjata api yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tembakan adalah jenis pistol FN 46 No senjata 691227, senjata tersebut terhitung mulai hari Senin tanggal 21 Mei 2007 berikut dua buah magazen serta sepuluh butir munisi, Terdakwa pegang berdasarkan surat ijin memegang senjata Nomor 04/IV/2007 dari Dandim 0613/Ciamis atas nama Letkol Czi Samsul Bahri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Ran truk Colt Diesel warna kuning Nopol Z 8897 B Nokla FE119E-025634, Nosin 4034C-435636 (dipinjam pakai).
- 1 (satu) buah BPKB.
- 19 (sembilan belas) batang kayu jati gelondongan panjang 2 meter diameter 19-25 Cm.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN P! Cal 9 mm Nomor 69.1227 (dipinjam pakai).
- 2 (dua) buah magazen pistol FN P1 (dipinjam pakai).
- 4 (empat) butir munisi cal 9 mm (dipinjam pakai).
- 4 (empat) butir kelongsong cal 9 mm.
- 20 (dua puluh) lembar uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) buah pecahan kaca.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api jenis pistol FN P! Cal 9 mm Nomor 69.1227 dan 4 butir munisi.

- 1 (satu) lembar foto bergambar 4 butir kelongsing dan 1 butir proyektil.
- 1 (satu) lembar foto bergambar pintu kaca kantor Aper Parigi.
- 1 (satu) lembar foto bergambar kayu jati gelondongan.
- 1 (satu) lembar foto bergambar ran truk colt diesel warna kuning Nopol Z 8897 B.
- 1 (satu) lembar foto bergambar sasaran tembak pada kamar mandi kantor Asper Parigi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ran truk Colt Diesel warna kuning Nopol Z 8897 B Nokla FE119E-025634, Nosin 4034C-435636 dan 1 (satu) buah BPKB telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ilegal logging..

Menimbang : Bahwa barang bukti 19 (sembilan belas) batang kayu jati gelondongan panjang 2 meter diameter 19-25 Cm telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana ilegal logging yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN P! Cal 9 mm Nomor 69.1227 (dipinjam pakai), 2 (dua) buah magazen pistol FN P1, 4 (empat) butir munisi cal 9 mm dan 4 (empat) butir kelongsong cal 9 mm telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perusakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah pecahan kaca telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari akibat tindak pidana perusakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto- foto telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti foto-foto dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1979/1980 melalui pendidikan Catam di Pengalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yon Armed Cimahi sampai tahun 1998, setelah itu dipindahkan ke Skogar II Bandung sampai tahun 2000, lalu dipindahkan lagi ke Korem 064/Tn sampai tahun 2002 setelah itu dipindahkan ke Kodim 0613/Ciamis sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 591988.
2. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, kayu jati milik Perhutani BKPH Cijulang khususnya blok 83 yang terletak di Dusun Ciguha Ds. Cempaka Cijulang Ciamis banyak kayu jati yang dijarah warga dan kondisi tersebut telah diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk membeli kayu jati secara tidak legal karena harganya murah.
3. Bahwa benar sebelum membeli kayu jati ilegal tersebut, pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 6 (AKP Cecep Bambang) selaku Kapolsek yang isinya Terdakwa mengatakan akan menurunkan kayu, selanjutnya Saksi- 6 membalas dengan kata "lanjutkan" karena Saksi- 6 mengira Terdakwa akan mengangkut kayu legal yang dilengkapi surat-surat sebagaimana para pengusaha kayu lainnya jika akan mengangkut kayu akan memberitahu Saksi- 6 selaku Kapolsek terlebih dahulu.
4. Bahwa benar besok harinya pada tanggal 01 April 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 (Sdr Yatna Supriyatna) melalui handphone dengan tujuan menyuruh Saksi- 1 untuk membeli kayu jati dilokasi hutan milik Perhutani dan sekaligus Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 akan mengirimkan uangnya berikut 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel untuk mengangkutnya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Aja (tukang ojeg) untuk mengantarkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli kayu jati tersebut kepada Saksi- 1 dan menyuruh Saksi- 2 (Sdr. Nana Suhyana) agar membawa kendaraan truk colt diesel menemui Saksi- 1 untuk mengangkutnya.
5. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib Sdr. Aja menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan membeli kayu jati dan tidak lama kemudian Saksi- 2 datang menemui Saksi- 1 dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel yang akan dipergunakan untuk mengangkut kayu jati. Selanjutnya Saksi- 1 bersama Saksi- 2 berangkat ke lokasi BKPH Cijulang menggunakan kendaraan truk dengan tujuan akan membeli kayu sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa, sementara itu Terdakwa menunggu Saksi- 1 dan Saksi- 2 membawa kayu di daerah di Kp. Ciwangkal.

6. Bahwa benar selanjutnya masih tanggal 1 April 2008 di lokasi BKPH Cijulang, tepatnya di blok petak 83 yang terletak di Dusun Ciguha Ds. Cempaka Cijulang Ciamis, Saksi- 1 atas suruhan Terdakwa membeli 19 (embilan belas) kayu jati gelondongan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah dibeli kayu jati tersebut menjadi milik Terdakwa lalu dimuat dalam kendaraan truk col diesel yang dikemudikan oleh Saksi- 2 lalu Saksi- 2 membawa kayu jati tersebut untuk menemui Terdakwa yang menunggu di Kp. Ciwangkal.

7. Bahwa benar sebelum Saksi- 2 bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 2 April 2008 sekira pukul 04.00 wib di sekitar alun-alun Ciwangkal Cigugur Ciamis, Saksi- 2 yang sedang membawa kayu jati milik Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang massa lalu kendaraan truk beserta kayu jati milik Terdakwa tersebut disita, setelah itu Saksi- 2 berikut kendaraan truk beserta kayu jati yang diangkutnya dibawa ke kantor Polsek Cigugur oleh anggota Polsek yang datang ke lokasi penangkapan. Sementara itu setelah kayu jati yang telah dibeli oleh Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Cigugur, Saksi- 2 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa kayu jati yang telah dibeli Terdakwa tersebut ditangkap oleh massa dan dibawa ke Polsek Cigugur.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima informasi bahwa kayu jati yang telah dibeli Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek, Terdakwa mendatangi kantor Polsek Cigugur untuk menemui Kapolsek Cigugur dengan tujuan melakukan koordinasi namun saat itu Kapolsek Cigugur yang saat itu dijabat oleh AKP Cecep Bambang (Saksi- 6) masih tidur sehingga Terdakwa menunggu sampai siang. Setelah itu sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menemui AKP Cecep Bambang (Kapolsek Cigugur/Saksi- 6) untuk meminta agar kayu jati milik Terdakwa yang telah ditangkap dibebaskan karena Terdakwa mengaku telah ada kesepakatan dengan massa yang melakukan penangkapan kayu jati tersebut, namun Saksi- 6 selaku Kapolsek Cigugur tidak bisa langsung memutuskan permintaan Terdakwa dan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Saksi- 4 (Sdr. Yuyus) selaku Asper, selanjutnya Saksi- 6 berangkat ke kantor Asper Parigi untuk menemui Saksi- 4 sedangkan Terdakwa menunggu di kantor Polsek Cigugur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar karena Kapolsek Cigugur tidak segera kembali, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari Mapolsek lalu duduk-duduk di warung Kp. Ciwangkal sambil minum-minuman dua botol anggur merah, setelah itu sekira pukul 11.45 wib Terdakwa kembali lagi ke Mapolsek Cigugur, ketika sampai di halaman belakang Mapolsek Cigugur Terdakwa berteriak "mana kunci mobil saya" sambil Terdakwa melepaskan tembakan keatas dengan menggunakan senjata pistol yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa masuk ke Mapolsek menuju ruangan Kapolsek setelah berada di depan ruangan Kapolsek Terdakwa melepaskan tembakan lagi sebanyak satu kali ke atas, kemudian kunci mobil diberikan oleh Saksi Briptu Eman Sulaiman setelah menerima kunci mobil Terdakwa keluar Mapolsek Cigugur, saat itu Terdakwa melepaskan tembakan lagi ke atas sambil Terdakwa berteriak "semuanya juga bangsat" selanjutnya Terdakwa menuju kendaraan truk lalu meninggalkan Mapolsek Cigugur.

10. Bahwa benar setelah keluar dari Mapolsek Terdakwa menelepon Kapolsek Cigugur melalui handphone, saat itu Kapolsek Cigugur menjawab dengan mengatakan "ditunggu di kantor Asper Parigi", selanjutnya Terdakwa menuju ke kantor Asper Parigi, ketika sampai di Kantor Asper Parigi ternyata Terdakwa tidak menemukan satu orangpun sehingga Terdakwa merasa dipermainkan, selanjutnya Terdakwa di halaman kantor Asper Parigi Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali keatas, setelah itu Terdakwa memukul pintu kaca belakang kantor dengan menggunakan gagang pistol yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kantor Asper, setelah itu Terdakwa keluar lagi dari Kantor Asper, setelah keluar dari kantor Asper Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali ke arah dinding kamar mandi kantor Asper, kemudian Terdakwa menuju ke kendaraan sambil Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali ke atas, setelah itu Terdakwa keluar dari lokasi kantor Asper Parigi dengan tujuan pulang dengan membawa kendaraan truk colt diesel ke rumah Terdakwa di Kp. Pejaten, namun ditengah perjalanan tepatnya di Kp. Sucen Terdakwa turun sedangkan kendaraan truk colt diesel berikut muatannya berupa kayu jati dibawa oleh Saksi Nana Suhyana lalu kayu tersebut oleh Saksi Nana Suhyana di turunkan di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa meminta tolong kepada Kopka Subianti agar membawa kayu jati tersebut ke kantor Koramil 1320/Pangandaran guna mengamankan barang bukti tersebut atas dasar koordinasi dengan Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis.

11. Bahwa benar kayu jati yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah 19 (sembilan belas) batang berupa kayu jati gelondongan panjang 2 meter diameter 19-25 cm yang telah Terdakwa beli didaerah BKPH Cijulang dan saat membeli kayu jati tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi surat ijin atau surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang, selanjutnya kayu jati milik Terdakwa tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

12. Bahwa benar senjata api yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa gunakan untuk melakukan penembakan masing-masing di kantor Polsek Cigugur tiga kali tembakan dan di kantor Asper Parigi sebanyak tiga kali tembakan adalah jenis pistol FN 46 dengan nomor senjata 691227.

13. Bahwa benar sesuai surat ijin memegang senjata Nomor 04/IV/2007 dari Dandim 0613/Ciamis atas nama Letkol Czi Samsul Bahri sejak tanggal 21 Mei 2007 Terdakwa diberikan ijin untuk membawa senjata api pistol FN 46 nomor senjata 691227 berikut 2 (dua) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir peluru untuk mendukung tugas Terdakwa selaku anggota Intel Kodim 0613/Ciamis, namun kenyataannya Terdakwa malah menyalahgunakan ijin tersebut dengan menggunakan senjata api tidak sesuai peruntukannya sehingga sebanyak 6 (enam) butir peluru tersebut hilang secara sia-sia tidak sesuai peruntukannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringan nya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengkaji dan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Clementienya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas clementie dari Penasihat Hukum yang pada dasarnya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbagkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif yaitu :

Kesatu :

Barangsiapa dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sah.

Kedua :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kesatu mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Dengan sengaja
Unsur kedua : Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan.
Unsur ketiga : Yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Dengan sengaja

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa dan yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Oogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi

1. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, kayu jati milik Perhutani BKPH Cijulang khususnya blok 83 yang terletak di Dusun Ciguha Ds. Cempaka Cijulang Ciamis banyak kayu jati yang dijarah warga dan kondisi tersebut telah diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk membeli kayu jati secara tidak legal karena harganya murah.

2. Bahwa benar sebelum membeli kayu jati ilegal tersebut, pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 6 (AKP Cecep Bambang) selaku Kapolsek yang isinya Terdakwa mengatakan akan menurunkan kayu, selanjutnya Saksi- 6 membalas dengan kata "lanjutkan" karena Saksi- 6 mengira Terdakwa akan mengakut kayu legal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat sebagaimana para pengusaha kayu lainnya jika akan mengangkut kayu akan memberitahu Saksi-6 selaku Kapolsek terlebih dahulu.

3. Bahwa benar besok harinya pada tanggal 01 April 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Yatna Supriyatna) melalui handphone dengan tujuan menyuruh Saksi-1 untuk membeli kayu jati dilokasi hutan milik Perhutani dan sekaligus Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan mengirimkan uangnya berikut 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel untuk mengangkutnya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Aja (tukang ojeg) untuk mengantarkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli kayu jati tersebut kepada Saksi-1 dan menyuruh Saksi-2 (Sdr. Nana Suhyana) agar membawa kendaraan truk colt diesel menemui Saksi-1 untuk mengangkutnya.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib Sdr. Aja menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada Saksi-1 untuk keperluan membeli kayu jati dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui Saksi-1 dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel yang akan dipergunakan untuk mengangkut kayu jati. Selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke lokasi BKPH Cijulang menggunakan kendaraan truk dengan tujuan akan membeli kayu sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa, sementara itu Terdakwa menunggu Saksi-1 dan Saksi-2 membawa kayu di daerah di Kp. Ciwangkal.

5. Bahwa benar selanjutnya masih tanggal 1 April 2008 di lokasi BKPH Cijulang, tepatnya di blok petak 83 yang terletak di Dusun Ciguha Ds. Cempaka Cijulang Ciamis, Saksi-1 atas suruhan Terdakwa membeli 19 (embilan belas) kayu jati gelondongan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah dibeli kayu jati tersebut menjadi milik Terdakwa lalu dimuat dalam kendaraan truk colt diesel yang dikemudikan oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 membawa kayu jati tersebut untuk menemui Terdakwa yang menunggu di Kp. Ciwangkal

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan

Bahwa dalam unsur tersebut terdapat beberapa alternatif oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur yang lebih tepat sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, adapun unsur-unsur perbuatan tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Membeli adalah adanya transaksi jual beli sesuatu barang yang bertujuan untuk memiliki, dalam hal ini yaitu kayu jati

Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan dalam hal ini adalah kayu jati.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi :

1. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, kayu jati milik Perhutani BKPH Cijulang khususnya blok 83 yang terletak di Dusun Ciguha Ds. Cempaka Cijulang Ciamis banyak kayu jati yang dijarah warga dan kondisi tersebut telah diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk membeli kayu jati secara tidak legal karena harganya murah.

2. Bahwa benar sebelum membeli kayu jati ilegal tersebut, pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 6 (AKP Cecep Bambang) selaku Kapolsek yang isinya Terdakwa mengatakan akan menurunkan kayu, selanjutnya Saksi- 6 membalas dengan kata "lanjutkan" karena Saksi- 6 mengira Terdakwa akan mengangkut kayu legal yang dilengkapi surat-surat sebagaimana para pengusaha kayu lainnya jika akan mengangkut kayu akan memberitahu Saksi- 6 selaku Kapolsek terlebih dahulu.

3. Bahwa benar besok harinya pada tanggal 01 April 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 (Sdr Yatna Supriyatna) melalui handphone dengan tujuan menyuruh Saksi- 1 untuk membeli kayu jati dilokasi hutan milik Perhutani dan sekaligus Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 akan mengirimkan uangnya berikut 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel untuk mengangkutnya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Aja (tukang ojeg) untuk mengantarkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli kayu jati tersebut kepada Saksi- 1 dan menyuruh Saksi- 2 (Sdr. Nana Suhyana) agar membawa kendaraan truk colt diesel menemui Saksi- 1 untuk mengangkutnya.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib Sdr. Aja menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada Saksi- 1 untuk keperluan membeli kayu jati dan tidak lama kemudian Saksi- 2 datang menemui Saksi- 1 dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel yang akan dipergunakan untuk mengangkut kayu jati. Selanjutnya Saksi- 1 bersama Saksi- 2 berangkat ke lokasi BKPH Cijulang menggunakan kendaraan truk dengan tujuan akan membeli kayu sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa, sementara itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Saksi- 1 dan Saksi- 2 membawa kayu di daerah di Kp. Ciwangkal.

5. Bahwa benar selanjutnya masih tanggal 1 April 2008 di lokasi BKPH Cijulang, tepatnya di blok petak 83 yang terletak di Dusun Ciguha Ds. Cempaka Cijulang Ciamis, Saksi- 1 atas suruhan Terdakwa membeli 19 (embilan belas) kayu jati gelondongan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah dibeli kayu jati tersebut menjadi milik Terdakwa lalu dimuat dalam kenadaraan truk col diesel yang dikemudikan oleh Saksi- 2 lalu Saksi- 2 membawa kayu jati tersebut untuk menemui Terdakwa yang menunggu di Kp. Ciwangkal.

6. Bahwa benar sebelum Saksi- 2 bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 2 April 2008 sekira pukul 04.00 wib di sekitar alun-alun Ciwangkal Cigugur Ciamis, Saksi- 2 yang sedang membawa kayu jati milik Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang massa lalu kendaraan truk beserta kayu jati milik Terdakwa tersebut disita, setelah itu Saksi- 2 berikut kendaraan truk beserta kayu jati yang diangkutnya dibawa ke kantor Polsek Cigugur oleh anggota Polsek yang datang ke lokasi penangkapan. Sementara itu setelah kayu jati yang telah dibeli oleh Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Cigugur, Saksi- 2 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa kayu jati yang telah dibeli Terdakwa tersebut ditangkap oleh massa dan dibawa ke Polsek Cigugur

7. Bahwa benar kayu jati yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah 19 (sembilan belas) batang berupa kayu jati gelondongan panjang 2 meter diameter 19-25 cm yang telah Terdakwa beli di daerah BKPH Cijulang dan saat membeli kayu jati tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin atau surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang, selanjutnya kayu jati milik Terdakwa tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Membeli" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Yang dimaksud dalam unsur ini yaitu "yang diketahui atau *patut diduga*" mengandung pengertian baik dengan sengaja maupun delik culpa (kealpaan). Dengan demikian pelaku harus dapat menduga atau curiga bahwa barang-barang yang diterima untuk dibeli adalah dari hasil kejahatan atau dengan cara-cara yang tidak halal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Yang dimaksud dengan yang diambil atau dipungut secara tidak sah adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil atau memungut hasil hutan tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi :

1. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib Sdr. Aja menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada Saksi-1 untuk keperluan membeli kayu jati dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui Saksi-1 dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel yang akan dipergunakan untuk mengangkut kayu jati. Selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke lokasi BKPH Cijulang menggunakan kenadaraan truk dengan tujuan akan membeli kayu sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa, sementara itu Terdakwa menunggu Saksi-1 dan Saksi-2 membawa kayu di daerah di Kp. Ciwangkal.

2. Bahwa benar selanjutnya masih tanggal 1 April 2008 di lokasi BKPH Cijulang, tepatnya di blok petak 83 yang terletak di Dusun Ciguha Ds. Cempaka Cijulang Ciamis, Saksi-1 atas suruhan Terdakwa membeli 19 (sembilan belas) kayu jati gelondongan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah dibeli kayu jati tersebut menjadi milik Terdakwa lalu dimuat dalam kenadaraan truk col diesel yang dikemudikan oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 membawa kayu jati tersebut untuk menemui Terdakwa yang menunggu di Kp. Ciwangkal.

3. Bahwa benar sebelum Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 2 April 2008 sekira pukul 04.00 wib di sekitar alun-alun Ciwangkal Cigugur Ciamis, Saksi-2 yang sedang membawa kayu jati milik Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang massa lalu kendaraan truk beserta kayu jati milik Terdakwa tersebut disita, setelah itu Saksi-2 berikut kendaraan truk beserta kayu jati yang diangkutnya dibawa ke kantor Polsek Cigugur oleh anggota Polsek yang datang ke lokasi penangkapan. Sementara itu setelah kayu jati yang telah dibeli oleh Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Cigugur, Saksi-2 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa kayu jati yang telah dibeli Terdakwa tersebut ditangkap oleh massa dan dibawa ke Polsek Cigugur

4. Bahwa benar kayu jati yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah 19 (sembilan belas) batang berupa kayu jati gelondongan panjang 2 meter diameter 19-25 cm yang telah Terdakwa beli di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPH Cijulang dan saat membeli kayu jati tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin atau surat keterangan sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang, selanjutnya kayu jati milik Terdakwa tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur kedua : Menghancurkan barang sesuatu.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Dengan sengaja

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa dan yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Oogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul- betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa dan pengertian *melawan hukum adalah melawan norma /peraturan dan atau hak Subyektif orang lain* .

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi

1. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dibeli Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek, Terdakwa mendatangi kantor Polsek Cigugur untuk menemui Kapolsek Cigugur dengan tujuan melakukan koordinasi namun saat itu Kapolsek Cigugur yang saat itu dijabat oleh AKP Cecep Bambang (Saksi- 6) masih tidur sehingga Terdakwa menunggu sampai siang. Setelah itu sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menemui AKP Cecep Bambang (Kapolsek Cigugur/Saksi- 6) untuk meminta agar kayu jati milik Terdakwa yang telah ditangkap dibebaskan karena Terdakwa mengaku telah ada kesepakatan dengan massa yang melakukan penangkapan kayu jati tersebut, namun Saksi- 6 selaku Kapolsek Cigugur tidak bisa langsung memutuskan permintaan Terdakwa dan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Saksi- 4 (Sdr. Yuyus) selaku Asper, selanjutnya Saksi- 6 berangkat ke kantor Asper Parigi untuk menemui Saksi- 4 sedangkan Terdakwa menunggu di kantor Polsek Cigugur.

2. Bahwa benar karena Kapolsek Cigugur tidak segera kembali, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari Mapolsek lalu duduk-duduk di warung Kp. Ciwangkal sambil minum-minuman dua botol anggur merah, setelah itu sekira pukul 11.45 wib Terdakwa kembali lagi ke Mapolsek Cigugur, ketika sampai di halaman belakang Mapolsek Cigugur Terdakwa berteriak "mana kunci mobil saya" sambil Terdakwa melepaskan tembakan keatas dengan menggunakan senjata pistol yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa masuk ke Mapolsek menuju ruangan Kapolsek setelah berada di depan ruangan Kapolsek Terdakwa melepaskan tembakan lagi sebanyak satu kali ke atas, kemudian kunci mobil diberikan oleh Saksi Briptu Eman Sulaiman setelah menerima kunci mobil Terdakwa keluar Mapolsek Cigugur, saat itu Terdakwa melepaskan tembakan lagi ke atas sambil Terdakwa berteriak "semuanya juga bangsat" selanjutnya Terdakwa menuju kendaraan truk lalu meninggalkan Mapolsek Cigugur.

3. Bahwa benar setelah keluar dari Mapolsek Terdakwa menelepon Kapolsek Cigugur melalui handphone, saat itu Kapolsek Cigugur menjawab dengan mengatakan "ditunggu di kantor Asper Parigi", selanjutnya Terdakwa menuju ke kantor Asper Parigi, ketika sampai di Kantor Asper Parigi ternyata Terdakwa tidak menemukan satu orangpun sehingga Terdakwa merasa dipermainkan, selanjutnya Terdakwa di halaman kantor Asper Parigi Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali keatas, setelah itu Terdakwa memukul pintu kaca belakang kantor dengan menggunakan gagang pistol yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kantor Asper, setelah itu Terdakwa keluar lagi dari Kantor Asper, setelah keluar dari kantor Asper Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali ke arah dinding kamar mandi kantor Asper, kemudian Terdakwa menuju ke kendaraan sambil Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tembakan lagi satu kali ke atas, setelah itu Terdakwa keluar dari lokasi kantor Asper Parigi dengan tujuan pulang dengan membawa kendaraan truk colt diesel ke rumah Terdakwa di Kp. Pejaten, namun ditengah perjalanan tepatnya di Kp. Sucen Terdakwa turun sedangkan kendaraan truk colt diesel berikut muatannya berupa kayu jati dibawa oleh Saksi Nana Suhyana lalu kayu tersebut oleh Saksi Nana Suhyana di turunkan di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa meminta tolong kepada Kopka Subianti agar membawa kayu jati tersebut ke kantor Koramil 1320/Pangandaran guna mengamankan barang bukti tersebut atas dasar koordinasi dengan Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu dengan sengaja telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Menghancurkan barang sesuatu

Yang di maksud dengan *menghancurkan* adalah semula barang itu baik lalu akibat per-buatan sipelaku menjadi hancur dan tidak bisa digunakan lagi dan yang dimaksud dengan barang adalah setiap *barang* yang bernilai ekonomis

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi :

1. Bahwa benar karena Kapolsek Cigugur tidak segera kembali, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari Mapolsek lalu duduk-duduk di warung Kp. Ciwangkal sambil minum-minuman dua botol anggur merah, setelah itu sekira pukul 11.45 wib Terdakwa kembali lagi ke Mapolsek Cigugur, ketika sampai di halaman belakang Mapolsek Cigugur Terdakwa berteriak "mana kunci mobil saya" sambil Terdakwa melepaskan tembakan keatas dengan menggunakan senjata pistol yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa masuk ke Mapolsek menuju ruangan Kapolsek setelah berada di depan ruangan Kapolsek Terdakwa melepaskan tembakan lagi sebanyak satu kali ke atas, kemudian kunci mobil diberikan oleh Saksi Briptu Eman Sulaiman setelah menerima kunci mobil Terdakwa keluar Mapolsek Cigugur, saat itu Terdakwa melepaskan tembakan lagi ke atas sambil Terdakwa berteriak "semuanya juga bangsat" selanjutnya Terdakwa menuju kendaraan truk lalu meninggalkan Mapolsek Cigugur.

2. Bahwa benar setelah keluar dari Mapolsek Terdakwa menelepon Kapolsek Cigugur melalaui handphone, saat itu Kapolsek Cigugur menjawab dengan mengatakan "ditunggu di kantor Asper Parigi", selanjutnya Terdakwa menuju ke kantor Asper Parigi, ketika sampai di Kantor Asper Parigi ternyata Terdakwa tidak menemukan satu orangpun sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan, selanjutnya Terdakwa di halaman kantor Asper Parigi Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali keatas, setelah itu Terdakwa memukul pintu kaca belakang kantor dengan menggunakan gagang pistol yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kantor Asper, setelah itu Terdakwa keluar lagi dari Kantor Asper, setelah keluar dari kantor Asper Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali ke arah dinding kamar mandi kantor Asper, kemudian Terdakwa menuju ke kendaraan sambil Terdakwa melepaskan tembakan lagi satu kali ke atas, setelah itu Terdakwa keluar dari lokasi kantor Asper Parigi dengan tujuan pulang dengan membawa kendaraan truk colt diesel ke rumah Terdakwa di Kp. Pejaten, namun ditengah perjalanan tepatnya di Kp. Sucen Terdakwa turun sedangkan kendaraan truk colt diesel berikut muatannya berupa kayu jati dibawa oleh Saksi Nana Suhyana lalu kayu tersebut oleh Saksi Nana Suhyana di turunkan di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa meminta tolong kepada Kopka Subianti agar membawa kayu jati tersebut ke kantor Koramil 1320/Pangandaran guna mengamankan barang bukti tersebut atas dasar koordinasi dengan Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis

3. Bahwa benar senjata api yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa gunakan untuk melakukan penembakan masing-masing di kantor Polsek Cigugur tiga kali tembakan dan di kantor Asper Parigi sebanyak tiga kali tembakan adalah jenis pistol FN 46 dengan nomor senjata 691227

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu menghancurkan barang sesuatu telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah barang yang telah dirusak tersebut bukan milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi :

1. Bahwa benar katot Polsek Cigugur dan kantor Asper Parigi yang mengalami kerusakan akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan bukan milik Terdakwa tetapi milik Polsek Cigugur dan Perhutani Parigi.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan dan tidak mempunyai hak untuk melakukan pengrusakan terhadap kantor Polsek Cigugur dan kantor Perhutani Parigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Pengrusakan"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"* sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999

Kedua : *"Pengrusakan"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena tergiur ingin memperoleh kayu hasil hutan dengan harga murah sehingga Terdakwa berani meminta bantuan Saksi Hana, Saksi Yayat dan Saksi nana untuk mengangkut kayu yang dibeli oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli kayu tersebut, selain itu ternyata diperjalanan kayu tersebut disita oleh Polsek Cigugur sehingga mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi dan melampiaskan kekesalannya dengan cara merusak kantor Asper Parigi yang mengakibatkan kantor tersebut menjadi rusak, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang arogan, mudah tersejut emosi dan sanggup menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI AD khususnya satuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dipicu oleh minuman keras yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa menggunakan senjata api dalam aksinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Ran truk Colt Diesel warna kuning Nopol Z 8897 B Nokla FE119E-025634, Nosin 4034C-435636.
- 1 (satu) buah BPKB.
- 19 (sembilan belas) batang kayu jati gelondongan panjang 2 meter diameter 19-25 Cm.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN P! Cal 9 mm Nomor 69.1227 .
- 2 (dua) buah magazen pistol FN P1
- 4 (empat) butir munisi cal 9 mm
- 4 (empat) butir kelongsong cal 9 mm.
- 20 (dua puluh) lembar uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) buah pecahan kaca.

Perlu ditentukan statusnya.

Foto-foto :

- 1 (satu) lembar foto bergambar senjata api jenis pistol FN P! Cal 9 mm Nomor 69.1227 dan 4 butir munisi.
- 1 (satu) lembar foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar 4 butir
kelongsong dan 1 butir
proyektil.

- 1 (satu) lembar foto bergambar pintu kaca kantor Aper Parigi.
- 1 (satu) lembar foto bergambar kayu jati gelondongan.
- 1 (satu) lembar foto bergambar ran truk colt diesel warna kuning Nopol Z 8897 B.

- 1 (satu) lembar foto bergambar sasaran tembak pada kamar mandi kantor Asper Parigi Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Ran truk Colt Diesel warna kuning Nopol Z 8897 B Nokla FE119E-025634, Nosin 4034C-435636 dan BPKB oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil curian maka ditentukan statusnya dirampas untuk negara

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) batang kayu jati gelondongan panjang 2 meter diameter 19-25 Cm oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Perutani maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN P1 Cal 9 mm Nomor 69.1227, 2 (dua) buah magazen pistol FN P1 dan 4 (empat) butir munisi cal 9 mm oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Kodim 0613/Ciamis maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini adalah Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0613/Ciamis

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) butir kelongsong cal 9 mm oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini maka ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah pecahan kaca oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto-foto oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto-foto oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) UU RI Nomor 41 tahun 1999.
2. Pasal 406 ayat (1) KUHP.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Isud Herdiyana, Kopka NRP. 591988**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui dan patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah

Kedua :

Dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) unit Ran truk Colt Diesel warna kuning Nopol Z 8897 B Nomor Rangka FE119E-025634 dan Nomor Mesin 4034C-435636.

b. 1 (satu) buah BPKB.

c. 19 (sembilan belas) batang kayu jati gelondongan panjang 2 meter diameter 19-25 Cm.

d. 20 (dua puluh) lembar uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

e. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN P1 Cal 9 mm Nomor 69.1227.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) buah magazin pistol FN P1.
g. 4 (empat) butir munisi cal 9 mm.
Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak dalam hal ini
Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0613/Ciamis
h. 4 (empat) butir kelongsong cal 9 mm.
i. 6 (enam) buah pecahan kaca
Dirampas untuk dimusnahkan.
j. 1 (satu) lembar foto bergambar senjata api jenis pistol FN
P1 Cal 9 mm Nomor 69.1227 dan 4 butir munisi.
k. 1 (satu) lembar foto bergambar 4 butir kelongsing dan 1
butir proyektil.
l. 1 (satu) lembar foto bergambar pintu kaca kantor Aper
Parigi.
m. 1 (satu) lembar foto bergambar kayu jati gelondongan.
n. 1 (satu) lembar foto bergambar ran truk colt diesel warna
kuning Nopol Z 8897 B.
o. 1 (satu) lembar foto bergambar sasaran tembak pada kamar
mandi kantor Asper Parigi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO
UTOMO, S.H NRP. 33690 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG
SUHERMAN, S.H NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, S.H NRP.
524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim
Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK
DENDI SUTIYOSO SURYO SAPUTRO, S.H NRP. 21940113631072, Penasihat
Hukum KAPTEN CHK ACENG KURNIA, S.H NRP. 627518, Panitera KAPTEN CHK
EDDY SANTOSO, S.H NRP. 548425, serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H
LETKOL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA I

UNDANG SUHERMAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

YANTO HERDIYANTO, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

EDDY SANTOSO, S.H
KAPTEN CHK NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)